

# LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PELATIHAN STRATEGI MARKETING DAN INOVASI PRODUK BAGI  
MAHASISWA DI PT. PARAGON (WARDAH COSMETIC).

Oleh :

Dr.H. Bambang Dwi Hartono, M.Si. (Ketua/ NIDN.0320056202)  
Ahmad Diponegoro, M.S.I.E., Ph.D. (Anggota/ NIDN.0323017002)

PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN  
SEKOLAH PASCASARJANA UHAMKA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

2018



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790  
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068  
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

## Surat Tugas

No 192 ( P.03.08 / 2018

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

- Nama : Dr. H. Bambang Dwi Hartono, M.Si.  
Program Studi : Manajemen SPs UHAMKA  
Tugas : Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa "Pelatihan strategi marketing dan inovasi produk bagi mahasiswa di PT Paragon (Wardah Kosmetik)".  
Pada : Tanggal 5 Oktober 2018  
Tempat : Kawasan Industri Jatake . Jl. Industri Raya 4 Blok AG No. 4 Tangerang  
Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 30 Juli 2018M  
Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan :

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790  
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068  
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id

## Surat Tugas

No 193 / P-03-08 / 2018

Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA memberi tugas kepada :

- Nama : Ahmad Diponegoro  
Program Studi : Manajemen SPS UHAMKA  
Tugas : Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa "Pelatihan strategi marketing dan inovasi produk bagi mahasiswa di PT Paragon (Wardah Kosmetik)".  
Pada : Tanggal 5 Oktober 2018  
Tempat : Kawasan Industri Jatake . Jl. Industri Raya 4 Blok AG No. 4 Tangerang  
Catatan : Setelah melaksanakan tugas diharapkan membuat laporan secara tertulis kepada yang memberi tugas.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 30 Juli 2018M  
Direktur SPs UHAMKA

Prof. Dr. Abd. Rahman. A. Ghani, M.Pd.

Tembusan :

Yth. Rektor (Sebagai Laporan)



**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN  
PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN PADA MASYARAKAT**

**Nomor : 402/H.04.02/2018**

**Tanggal : 20 Agustus 2018**

Pada ini Senin Tanggal 20 Agustus Dua Ribu Delapan Belas (20-8-2018) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Lelly Qodariah, M.Pd.** bertindak untuk dan atas nama lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. **Dr. Bambang Dwi Hartono, M.Si** bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan biaya pelaksanaan Pengabdian dan Pemberdayaan Pada Masyarakat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima tugas dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat dengan judul :

**“Pelatihan Strategi Marketing dan Inovasi Produk Bagi Mahasiswa di PT Paragon  
(Wardah Cosmetic)”**

1. PIHAK PERTAMA memberi bantuan biaya Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 sebesar Rp6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Pembayaran bantuan tersebut pada ayat (1) dilakukan dua tahap, yaitu :
  - a. Tahap pertama sebesar Rp3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh dua belah pihak.
  - b. Tahap kedua sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat kepada PIHAK PERTAMA.

**PASAL 3**

1. PIHAK KEDUA diwajibkan melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat seperti tersebut pada pasal 1 dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
2. PIHAK KEDUA wajib dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini menjunjung tinggi/menjaga wibawa dan citra positif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
3. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Pengabdian Pada Masyarakat tersebut pada pasal 1 dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat ijin ini ditandatangani.
4. Paling lambat tanggal 20 Oktober 2018, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan tentang:
  - a. Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat dalam bentuk CD
  - b. Luran wajib/ Artikel Ilmiah

- c. Luaran Tambahan
- d. Pertanggungjawaban biaya berikut bukti pengeluaran yang sah, dan asli.
- 5. Apabila waktu Pengabdian Pada Masyarakat sudah berakhir dan telah jatuh tempo seperti yang telah ditetapkan pada ayat (4), PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan dari nilai surat perjanjian pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat ini.
- 6. Apabila disebabkan satu dan lain hal PIHAK KEDUA tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut pada pasal 1, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan/mengganti seluruh biaya yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Dr. Lelly Qadariah, M.Pd  
NIDN : 0313026403

PIHAK KEDUA

Dr. Bambang Dwi Hartono, M.Si  
NIDN : 0320056202

Mengetahui,  
Wakil Rektor II,

Dr. H. Muchdie, MS  
NIDN : 0420105401